

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salman

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

BESARAN NILAI PASAR BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan harga pasar dan guna kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur dalam pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Pasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15);
- 17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI PASAR BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Nilai Pasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besaran Nilai Pasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Sistem laporan dari pemegang SIPD;
- b. Sistem Wajib Pungut (WAPU) melalui Pimpinan proyek;
- c. Sistem portal.

Pasal 4

Dasar perhitungan volume Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan standar ukuran m³ (meter kubik).

Pasal 5

Besaran Nilai Pasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diadakan perubahan secara periodik dengan memperhatikan faktor-faktor nilai pasar sesuai dengan harga jual rata-rata berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 124 Tahun 1998 tentang Penetapan Nilai Pasar dan Tarif Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1998/1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

> Ditetapkan di Bojonegoro, pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SORHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 8 TAHUN 2013 TANGGAL : 25 JANUARI 2013

BESARAN NILAI PASAR BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.

NO.	JENIS BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	NILAI PASAR (/m²)	TARIF PAJAK (25%)
1	2	3	4
1.	Pasir Pasang	Rp. 10.800	Rp. 2.700
2.	Pasir Urug	Rp. 8.400	Rp. 2.100
3.	Kerikil	Rp. 12.000	Rp. 3.000
4.	Batu Kapur	Rp. 8.400	Rp. 2.100
5.	Tanah Urug	Rp. 7.200	Rp. 1.800
6.	Onix	Rp. 18.000	Rp. 4.500

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

> Pembina Utama Madya NIP. 19600131 198603 1 008